



## **PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I J A M B I,**

**TAHUN : 1963.**

**NOMOR : 27**

No. : 6/1963.      Tentang : Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintahan Daerah Tingkat I Jambi dalam lapangan Kesehatan kepada Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Kotapraja Jambi.

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI**

#### **MENIMBANG :**

Bahwa untuk melaksanakan keinginan Rakyat dan Pemerintah Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Kotapraja Jambi, dalam mengisi Urusan Rumah Tangganya, perlu segera diserahkan beberapa Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi mengenai Kesehatan Rakyat kepada Daerah2 Tingkat II tersebut;

#### **MENGINGAT :**

1. Undang-undang      No. 1/1957.
2. Penetapan Presiden      No. 6/1959 (disempurnakan).
3. Penetapan Presiden      No. 5/1960 (disempurnakan).
4. Peraturan Pemerintah No. 51/1952.

### **M E M U T U S K A N :**

#### **MENETAPKAN :**

Peraturan Daerah tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi dalam lapangan Kesehatan kepada Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Kotapraja-Jambi.

### **B A B    I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **P a s a l   1**

Yang dimaksud dalam Peraturan ini dengan :  
Daerah Tingkat II ialah Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Kotapraja Jambi.

## B A B II

### TENTANG PEMULIHAN KESEHATAN ORANG SAKIT

#### P a s a l 2

Semua balai2 pengobatan, rumah2 sakit pembantu dan rumah2 sakit umum yang ada dalam Daerah Tingkat II, kecuali rumah sakit umum di Telanaipura yang masih tetap diselenggarakan oleh Daerah Tingkat I Jambi, beserta segala sesuatunya yang bersangkutan untuk penyelenggaraannya.

Mendirikan dan selanjutnya penyelenggaraan balai2 pengobatan umum rumah sakit pembantu umum, rumah2 sakit umum yang terutama dipergunakan untuk pengobatan dan perawatan orang2 sakit yang kurang dan yang tidak mampu.

## B A B III

### TENTANG PENCEGAHAN PENYAKIT DAN USAHA2 MEMPERBAIKI KESEHATAN

#### P a s a l 3

- 1). Memperbaiki kesehatan rakyat dan mencegah timbulnya penyakit2 didalam lingkungan daerahnya, kecuali usaha2 yang bersifat istimewa.
- 2). Balai2 Kesejahteraan Ibu dan Anak2 beserta segala sesuatu yang bersangkutan dengan penyelenggaraannya.
- 3). Mendirikan dan selanjutnya menyelenggarakan balai2 kesejahteraan Ibu dan anak2.

## B A B IV

### TENTANG PENDIDIKAN KESEHATAN KEPADA RAKYAT

#### P a s a l 4

- 1). Didalam lingkungan daerahnya diserahkan pendidikan kesehatan kepada rakyat, kecuali ditempat yang oleh Menteri Kesehatan dijadikan Daerah percontohan dan percobaan.
- 2). Penerangan2 dan anjuran2 menuju kearah perbaikan kesehatan dan perumahan rakyat.

## B A B V

### TENTANG URUSAN LAIN MENGENAI PEMELIHARAAN KESEHATAN

#### P a s a l 5

- 1). Mengadakan pengawasan atas rumah2 sakit sipil, rumah2 sakit pembantu sipil dan balai2 pengobatan sipil dan usaha2 kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh Departemen Lain dan Badan Swasta didalam lingkungan Daerahnya menurut petunjuk dari Menteri Kesehatan/Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I.

- (2). Memberi izin pendirian2 perusahaan2 yang memakai tenaga buruh sampai 100 atau tenaga mesin sampai 20 daya kuda
- (3). Menyelenggarakan penyelidikan, pemeriksaan tentang kesehatan Rakyat dalam hal mana termasuk juga pekerjaan mengadakan dan memelihara statistik tentang soal2 yang bersangkutan dengan kesehatan Rakyat.
- (4). Menyelenggarakan usaha2 pemberantasan dan pencegahan penyakit menular dan penyakit rakyat kecuali usaha2 :
  - a. Pencacaran.
  - b. Karantina.
  - c. Pemberantasan dan pencegahan penyakit pes.
  - d. Pemberantasan dan pencegahan penyakit menular dan penyakit Rakyat yang tertentu yang ditentukan oleh Meteri Kesehatan sebagai tugas kewajibannya Departemen Kesehatan.

## B A B VI

Tentang pendidikan tenaga2 tehnik.

### P a s a l 6

- (1). Dengan izin Menteri Kesehatan dapat menyelenggarakan pendidikan tenaga menengah dan tenaga rendah untuk dapat Ijazah Pemerintah menurut peraturan2 dan syarat2 yang ditentukan oleh Menteri Kesehatan.

## B A B VII

Tentang tanah2 bangunan2 lain dan hutang-piutang.

### P a s a l 7

- (1). Tanah2 dan bangunan2 yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas2 yang diserahkan menurut ketentuan2 dalam Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk dipakai dan diurus dipelihara dan diperluas jika perlu guna pelaksanaan tujuannya, kecuali tanah2 dan bangunan2 yang bukan kepunyaan Daerah Tingkat I Jambi. Dalam hal demikian maka perlu diadakan ketentuan tersendiri.
- (2). Barang2 Inventaris serta barang bergerak lainnya termasuk alat2 kesehatan dan obat2 yang pada waktu penyerahan dan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas2 yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II diserahkan dalam hak milik untuk keperluan kesehatan, kecuali yang bukan kepunyaan Daerah Tingkat I Jambi, untuk mana perlu diadakan ketentuan tersendiri.
- (3). Segala hutang piutang berhubung dengan keperluan usaha2 yang diselenggarakan kepada Daerah Tingkat II yang ada pada waktu penyerahan menjadi tanggungan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (4). Untuk kepentingan urusan kesehatan didalam lingkungan Daerahnya, Daerah Tingkat II membeli obat2, alat2 kedokteran yang diperlukan terutama dari persediaannya Daerah Tingkat I Jambi.

B A B VIII  
Tentang Keuangan  
P a s a i 8

Kepada Daerah Tingkat II untuk penyelenggaraan Urusan Kesehatan Rakyat untuk tahun Dinas 1963 diserahkan uang sejumlah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Rakyat Tingkat I Jambi.

B A B IX  
P e n u t u p .

P a s a i 9

- (1). Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi dalam Lapangan Kesehatan kepada Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Kotapraja Jambi.
- (2). Peraturan Daerah ini baru berlaku setelah diumumkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan mengumumkan Peraturan Daerah ini dalam Berita Negara R. I. dan dalam Lembaran Daerah, Daerah Tingkat I Jambi.

Ditetapkan di Telanaipura  
Dalam rapat ke 15 tgl. 8 Januari 1963  
dari Sidang plenonya ke III tahun 1962.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

K e t u a .  
dto.

Peraturan Daerah ini dijalankan  
berdasar pasal 63 U.U. No. 1  
tahun 1957.

( M. J. SINGEDEKANE )

Kolonel N.R.P. 12548

Diumumkan :  
Kepala Daerah Tingkat I Jambi.